



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/182/431.013/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SITUBONDO NOMOR :
100.3.3.2/73/431.013/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa berdasarkan usulan perubahan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada beberapa Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati tentang penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 476);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Beberapa Ketentuan dalam Angka Romawi II Lampiran Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/73/431.013/2025 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :
- a. Ketentuan Nomor 3, SD Negeri 4 Arjasa;
 - b. Ketentuan Nomor 346, SD Negeri 6 Dawuhan.
- diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pengganti sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Bendahara yang bersangkutan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 19 Juni 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 19 Juni 2025
Nomor : 100.3.3.2/182/431.013/2025

DAFTAR NAMA BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG DISELENGGARAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

II. SD NEGERI

NO.	NAMA BENDAHARA	NIP/NI.PPPK.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
3.	MOHAMMAD SOBIRIN, S.Pd.	19750927 202221 1 004	SD NEGERI 4 ARJASA	Arjasa
346.	HANI HALIFAH, S.Pd.	19720820 200801 2 011	SD NEGERI 6 DAWUHAN	Situbondo

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO